



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **SYAHRANI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Perumahan Batu Ampar Lestari Blok A-III No. 8 RT.
027, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TOIB WALUYO, S.H., M.H. ;
2. ERNAWAN LISTIYANTO, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada TOIB WALUYO, SH., MH., yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23, Kelurahan Tanah Grogot,

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi

Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AKHMAD ARYADI, BA, S.H., Jabatan Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Paser ;

2. ARBAIN MUCKHLIS, Jabatan Sub Seksi

Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Paser ;

3. M. RIJKI RIVANI, S.H., Jabatan Pelaksana

Tugas Kepala Subseksi Penanganan Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Paser ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR :

71/600.14/BPN-PSR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

D A N

2. Nama : **NUR'AINI**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Alamat : Jalan Kapt. Piere Tandean RT. 011 RW. 004,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ASFIANI RACHMAN, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor

ASFIANI RACHMAN, SH dan REKAN, berkedudukan

di Jalan Padat karya RT. 11 RW. 005 No. 10,

Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April
2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
10/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 07 Maret 2017 tentang Penetapan
Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
10/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 07 Maret 2017 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 10/PEN-PP/2017/PTUN.SMD. tanggal 08 Maret 2017 tentang
Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 10/PEN-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 23 Maret 2017 tentang
Penentuan Hari Sidang ;
- Putusan Sela Nomor : 10/G/2017/PTU.SMD, tanggal 27 April 2017 ;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- Dan, telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat
serta Tergugat II Intervensi ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal
06 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda pada tanggal 06 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 23
Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.SMD yang pada
pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG OBYEK SENGKETA

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Sertipikat Hak Milik No.3723/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atas nama **NUR'AINI**, tanggal 18 Pebruari 2010, Surat Ukur No.57/TGT/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, luas 1.602 m2.

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

TENTANG TENGGANG WAKTU

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyebutkan :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."

Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat dilaksanakan rapat atau musyawarah di Kantor Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot Kabupaten Paser pada hari **Rabu tanggal 28 Desember 2016**, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Grogot, yaitu Bapak HT. SUHARTO, SE.

Rapat atau musyawarah dihadiri semua pihak yang terkait dengan perbatasan tanah tersebut sebagaimana daftar hadir, adalah sebagai berikut :

Keterangan SYAHRANI :

"Bahwa ia memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Kapten Piere Tendean RT 001 RW 04 dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Pemilik Tanah yang dikuasai sejak tahun 1962, dengan ukuran sebelah Utara 25,45 m, sebelah Selatan 32,20 m, sebelah Barat 68,60 m dan sebelah Timur 59 m."

Keterangan NUR'AINI :

"Bahwa ia telah memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Kapten Piere Tendean RT 001 RW 04 dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.3723/Kel.Tanah Grogot, tanggal 18 Pebruari 2010, luas 1.602 m2."

Bahwa pada saat dilaksanakan musyawarah di Kantor Kelurahan Tanah Grogot pada tanggal 28 Desember 2016, NUR'AINI memperlihatkan dan menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik No.3723/Kel.Tanah Grogot yang tercatat atas namanya kepada Penggugat melalui Lurah. Oleh karena itu secara kasuisitis Penggugat baru mengetahui pada tanggal 28 Desember 2016 bahwa diatas tanah yang dahulu pernah dipinjam oleh JAMHARI alias KAMBA (suami NUR'AINI) dari Penggugat, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.3723 oleh Tergugat. Oleh karena kepentingan Penggugat merasa dirugikan, maka terhitung dari tanggal 28 Desember 2016 hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Maret 2017 (terhitung 69 hari), maka pengajuan gugatan secara formil masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 90 hari.

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1962, HANAFIAH D. (ayah NUR'AINI) telah menjual sebidang tanah kepada DAANG (ayah SYAHRANI). Tanah tersebut terletak di Jalan Pabrik Piring RT 10 Kampung Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, dengan ukuran lebar sebelah utara 25,45 meter, lebar sebelah selatan 32,20 meter, panjang sebelah barat 68,60 meter dan panjang sebelah timur 59 meter, dengan batas-batas :

Utara : Achmad Ai

Selatan : Abdul Rifai R.

Timur : T.M. Moeanam

Barat : A. Syhab

Bahwa peristiwa tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani HANAFIAH D., tertanggal 12 April 1978. Dalam surat pernyataan tersebut, HANAFIAH D., mengaku : *"bahwa watas disamping watas saya sekarang ini telah saya jual kepada paman saya yang bernama DAANG dengan harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) pada tahun 1962."*

2. Bahwa surat jual beli atas tanah tersebut belum sempat diurus, lalu DAANG meninggal dunia pada bulan Nopember 1974. Penggugat selaku ahli waris berkepentingan dengan tanah tersebut. Kemudian tanah peninggalan almarhum DAANG tersebut diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SYAHRANI tertanggal 12 April 1978, ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah, ditandatangani pula oleh Ketua RT 10 saat itu HANAFIAH D., Kepala Kampung Tanah Grogot dan Camat Tanah Grogot.

3. Bahwa selanjutnya tanah tersebut seluruhnya dipinjam oleh JAMHARI alias KAMBA (suami NUR'AINI) sesuai dengan Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Perwatasan tertanggal 15 April 1978. Pertimbangan Penggugat meminjamkan tanah tersebut karena atas dasar masih ada hubungan keluarga. Surat pinjam pakainya pun ditandatangani HANAFIAH D., mertua JAMHARI alias KAMBA. Tertuang dalam surat pernyataan tersebut *"kami telah meminjam*

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perbatasan SYAHRANI anak dari almarhum DAANG yang terletak di Jalan Pabrik Piring RT 10 Tanah Grogot yang kami pergunakan untuk membangun rumah, dan jika SYAHRANI memerlukan tanah tersebut, dalam jangka 6 bulan terlebih dahulu memberitahukan kepada kami agar kami dapat mencari tanah perbatasan ditempat lain".

4. Bahwa seiring dengan majunya pembangunan, tanah tersebut diatas terkena pelebaran jalan, yang dahulunya hanya ada jalan sempit, yaitu Jalan Pabrik Piring, sekarang sudah menjadi jalan lebar beraspal yang diberi nama Jalan Kapten Piere Tendean. Luas tanah yang dahulu 1.780 m2 sekarang luasnya menjadi 1.602 m2 karena terpotong untuk pelebaran Jalan Kapten Piere Tendean dan Garis Sepadan Bangunan (GSB), sehingga batas-batas tersebut sekarang adalah :

Utara : Jalan Kapten Piere Tendean

Selatan : Abdul Rifai R.

Timur : Ahli waris T.M. Moeanam (dikuasai oleh Irfan Moeanam).

Barat : Ahli waris A. Syhab

5. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 1990, Penggugat bermaksud akan memanfaatkan tanah tersebut, namun JAMHARI alias KAMBA belum siap untuk pindah dari tanah tersebut dengan alasan karena belum memiliki tanah pengganti. Padahal dalam surat pernyataan sebelumnya KAMBA bersedia pindah apabila sewaktu-waktu Penggugat memerlukan tanah tersebut.

6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2008, Penggugat datang kembali menemui KAMBA dengan maksud tidak lain untuk meminta KAMBA segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat. Namun lagi-lagi KAMBA belum mau menyerahkannya.

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Penggugat datang ke Kantor Lurah Tanah Grogot dengan maksud untuk dipertemukan antara Penggugat dengan KAMBA terkait dengan tanah milik Penggugat yang dahulu pernah

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh JAMHARI alias KAMBA. Maksud Penggugat supaya tanah tersebut oleh KAMBA segera diserahkan kepada Penggugat.

8. Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016, telah dilaksanakan musyawarah permasalahan tanah yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean bertempat di Kantor Lurah Tanah Grogot, hasil musyawarah dituangkan dalam notulen rapat, terungkap bahwa Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3723/Kel.Tanah Grogot, atas nama NUR'AINI, luas 1.602 m2, tanggal 18 Pebruari 2010.

9. Bahwa hasil musyawarah tidak tercapai titik temu antara Penggugat dengan KAMBA dan NUR'AINI, sehingga atas saran Lurah Tanah Grogot, para pihak dipersilakan menempuh upaya hukum ke pengadilan. Sehingga atas dasar ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Maret 2017, memohon agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No.3723/Kel.Tanah Grogot, atas nama NUR'AINI dinyatakan batal atau tidak sah.

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, yang mana obyek sengketa diterbitkan diatas tanah dengan alas hak Penggugat, padahal pada awalnya JAMHARI alias KAMBA hanya meminjam tanah tersebut dari Penggugat. Kemudian KAMBA mengalihkan tanah tersebut kepada isterinya, NUR'AINI, maka sudah tentu Tergugat secara sepihak tanpa melakukan verifikasi data yang cermat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3723/Kel.Tanah Grogot, atas nama NUR'AINI diatas tanah peninggalan orang tua Penggugat, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan.

11. Bahwa keputusan yang diambil oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa diatas tanah peninggalan orang tua Penggugat, adalah merupakan keputusan yang diambil oleh Tergugat secara sepihak tanpa melakukan penelitian dan penelusuran seksama berdasarkan bukti-bukti surat, Tergugat

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan verifikasi data secara teliti, singkatnya : Tergugat tidak memperhatikan persesuaian antara bukti surat dari pihak pemohon dengan lokasi letak tanah yang dimohon berikut batas-batasnya, sehingga Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No.3723/ Kel.Tanah Grogot, atas nama NUR'AINI. Padahal lokasi tanah berikut batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.3723/ Kel.Tanah Grogot, atas nama NUR'AINI, adalah lokasi tanah peninggalan orang tua Penggugat, awalnya hanya dipinjam oleh KAMBA (suami NUR'AINI), kemudian KAMBA tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat, kemudian malah dimiliki.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No.24 Tahun 1997) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat Permen Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997), bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam hal melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon.
- b. Melakukan pengukuran atas tanah yang dimohon.
- c. Melakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas tanah.
- d. Mengumumkan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat dan di Kantor Desa/ Kelurahan setempat.
- e. Mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis.
- f. Menerbitkan sertipikat.

Menurut Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan prosedur dalam tahapan yang harus dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu :

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG MENELITI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

PP No.24 Tahun 1997, Pasal 13 ayat (4) menyebutkan "*Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan.*" Menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (4) PP No.24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah ***pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.***

Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (11). Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah ***pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.***

Menurut Penggugat, surat permohonan dan atau pernyataan pemohon, yaitu NUR"AINI yang dijadikan pelengkap alas hak, memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena penguasaan tanah oleh pemohon dilakukan tidak dengan itikad baik dan bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut karena masih dapat dibuktikan bahwa Penggugat lah yang lebih berhak.

TENTANG MELAKUKAN PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PEMETAAN BATAS-BATAS TANAH

Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, Pasal 82 sampai dengan Pasal 85. Ketentuan tersebut menyebutkan Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah :

- *Meneliti data yuridis dengan mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian pemilikan tanah tersebut.*
- *Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut.*
- *Melihat keadaan bidang tanah di lokasi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain*

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seizin yang bersangkutan yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

Menurut Penggugat, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Yang dijadikan dasar adalah surat pernyataan pemohon, yaitu NUR'AINI. Pernyataan berisikan bahwa pemohon adalah pihak yang menguasai atas tanah yang dimohon, tetapi apakah selaku pihak yang menguasai lantas juga adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah itu ? Disinilah perlunya meneliti data yuridis dengan perlunya mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian. Sehingga menurut Penggugat, pernyataan pemohon adalah pernyataan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan.

TENTANG MENGUMUMKAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT DAN DI KANTOR DESA/ KELURAHAN SETEMPAT

Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, Pasal 86 dan Pasal 87 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis berikut Pengesahannya.

*“Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dan Peta Bidang Tanah yang bersangkutan **diumumkan di Kantor Pertanahan dan di Kantor Desa/ Kelurahan dimana letak tanah berada selama 60 (enam puluh) hari.**”*

Menurut Penggugat hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, karena apa ? Karena Surat Ukurnya diterbitkan tanggal 18 Pebruari 2010, sedangkan Sertifikatnya juga diterbitkan tanggal 18 Pebruari 2010. Jadi kapan diumumkannya ?

Kesimpulan Penggugat, pemberian hak milik atas nama NUR'AINI atas sebidang tanah seluas 1.602 m2 yang terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bidang tanah yang dimohon adalah tanah negara yang telah dikuasai pemohon tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah, maka pemohon belum memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh suatu hak atas tanah, dan sesuai dengan asas-asas serta garis-garis kebijaksanaan pemerintah, maka permohonan pemohon, yakni NUR'AINI, atas bidang tanah tersebut menurut Penggugat belum atau tidak dapat dikabulkan.

13. Bahwa selain Tergugat melanggar beberapa ketentuan mengenai prosedur yang harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan obyek sengketa, Tergugat juga tidak melaksanakan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut.

14. Bahwa pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), secara rinci diatur dalam Penjelasan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) meliputi 6 asas, yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.*"

Dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa jelas tidak melaksanakan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara, karena Tergugat tidak melaksanakan Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik sebagaimana uraian posita angka 12.

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, tindakan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan No.12, No.13 dan No.14, dihubungkan dengan posita gugatan No.1 sampai dengan posita No.11, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan dalil posita gugatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Sertipikat Hak Milik No.3723/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atas nama NUR'AINI, tanggal 18 Pebruari 2010, Surat Ukur No.57/TGT/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, luas 1.602 m2.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Sertipikat Hak Milik No.3723/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atas nama NUR'AINI, tanggal 18 Pebruari 2010, Surat Ukur No.57/TGT/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, luas 1.602 m2 dan mencoretnya dari Buku Tanah tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang sengketa diluar Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Sengketa dalam perkara a quo sebenarnya bukanlah sengketa Administrasi Negara dikarenakan Tergugat telah melaksanakan ketentuan prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa mencermati dalil Posita Penggugat, sengketa ini adalah murni mengenai sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari adanya jual-beli tanah, perjanjian peminjaman tanah, serta tidak terpenuhinya segala janji/wanprestasi, antara Sdr. Nur'aini/Jamhuri dengan Syahrani, mengenai keabsyahannya memerlukan pembuktian secara hukum perdata, maka sangat wajar dan beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. Tentang tidak bisa menggugat lagi setelah 5 tahun :

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut”, penerbitan sertifikat dalam obyek perkara a quo diterbitkan telah melebihi jangka waktu 5 tahun, maka gugatan atas sertifikat Hak Milik Nomor 3723 An. Nuraini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 m2 diterbitkan tanggal 18 Februari 2010 tidak dapat diajukan lagi, sebagaimana penjelasan pasal 32 ayat 2 bahwa hal ini untuk menjamin kepastian hukum secara seimbang kepada pihak yang menguasai sebidang tanah dengan itikad baik dan terdaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah (Sertifikat), sebagaimana azas publikasi negative, sedangkan sertifikat adalah merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya, maka sangat wajar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat dalilkan dalam eksepsi **dianggap termuat dan terulang kembali** dalam uraian pokok perkara ;
2. Bahwa Benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723 An. Nuraini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 m2;
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap permohonan Nur'aini secara cermat dan teliti, terbuka, diadakan pengukuran bidang tanah, pemeriksaan lapangan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dan Sertifikat Hak Atas Tanah adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta tidak melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

4. Proses Permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah (Pendaftaran Hak) :

Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dilakukan dengan teliti, cermat, hati-hati, terbuka dan selalu berpedoman pada azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Nur'aini telah mengajukan permohonan Hak Atas Tanah dengan bukti-bukti kepemilikan tanah, hingga diterbitkan Sertipikat dan telah melalui prosedur sebagai berikut :

- Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 13 Januari 2010;
- Identitas Diri dari pemohon;
- Pajak Bumi dan Bangunan An. Jamhuri;
- Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman

Diatas Tanah Negara An. Jamhuri. K Nomor : 43/PPTN/1006/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 luas 1.607,75 m2 Kelurahan Tanah Grogot (disertai Berita Acara Pemeriksaan);

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kepada Nur'aini Nomor : 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 luas 1.607,75 m2 Kelurahan Tanah Grogot;
- Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon An. Nur'aini Tanggal 13 Januari 2010;
- Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Sengketa An. Nur'aini tanggal 13 Januari 2010;

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Nur'aini tanggal 13 Januari 2010;
 - Peta Bidang Tanah Nomor : 174/PBT/2009 tanggal 10-12-2009 An. Nur'aini Luas 1.602 m2;
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) Nomor : 05/RPT.64.01/I/2010 tanggal 13 Januari 2010;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Januari 2010;
 - Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 15 Pebruari 2010;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tentang Pemberian Hak Atas Tanah An. Nur'aini Luas 1.602 m2 Kelurahan Tanah Grogot Nomor 16/HM/BNP.64.01/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010;
 - Pelunasan Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Nur'aini;
 - Diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3723 Kelurahan Tanah Grogot An. Nur'ani Luas 1.602 m2 tanggal 18 Pebruari 2010;
5. Bahwa Tergugat telah melaksanakan penelitian dokumen-dokumen bukti

kepemilikan dan penguasaan tanah Pemohon Sdr. Nur'aini :
Bahwa Tergugat telah melakukan pengumpulan dan penelitian lapangan mengenai data yuridis mengenai permohonan hak atas tanah pemohon dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 13 Januari 2010, kemudian dituangkan secara tegas dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) tanggal 13 Januari 2010, dan dalam Berita Acara dimaksud tidak terdapat adanya sengketa atau bantahan pihak lain.
Bahwa Penelitian Lapangan, disertai dengan peninjauan langsung di lapangan, yang melihat secara langsung serta meneliti dan mencari keterangan berkaitan tanah yang di mohon baik terhadap pihak pemohon maupun pihak yang berbatasan dan pihak lain, terbukti dengan adanya persetujuan batas tanah, dan tidak ada keterangan keberatan atau sengketa dengan pihak lain, sehingga dapat dilanjutkan untuk proses penerbitan sertipikat;

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat melaksanakan Pengukuran bidang tanah Sdr. Nur'aini

sesuai dengan aturan yang berlaku :

Bahwa Tergugat telah melaksanakan penetapan batas tanah dan pengukuran

terbukti dengan dikeluarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 174/PBT/2009

tanggal 10-12-2009 An. Nur'aini Luas 1.602 m2, maka pengukuran tersebut

telah terdaftar dalam daftar tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan

selanjutnya dapat diteruskan dan dipergunakan untuk mengajukan

permohonan hak, maka apabila Surat Ukur belum di buat pada saat

mengajukan permohonan hak, Surat Ukur dapat diterbitkan mengacu pada

Peta Bidang yang sudah ada, hal mana diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan, pasal 10 ayat 2 huruf b, bahwa permohonan hak milik

dilampiri dengan surat ukur apabila ada, selanjutnya pasal 13 ayat 2 apabila

belum ada Surat Uknnya maka Kepala Kantor memerintahkan pengukuran ,

dalam obyek perkara a quo pengukuran telah dilaksanakan sebagaimana Peta

Bidang 174/PBT/2009 tanggal 10-12-2009 An. Nur'aini Luas 1.602 m2, maka

Surat Ukur kemudian akan mengutip hasil pengukuran dalam Peta Bidang

yang sudah ada, dengan demikian walaupun penanggalan bersamaan dengan

sertifikat namun sebenarnya pengukuran telah dilaksanakan sebelumnya yaitu

tanggal 10-12-2009, hanya pengutipan Peta Bidang dilakukan pada saat

penerbitan sertifikat, sehingga tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan

oleh Tergugat, dan Pengukuran tersebut terdaftar dalam Daftar Tanah pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Paser .

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai Surat Ukur yang diterbitkan

bersamaan dengan sertifikatnya, **seolah-olah Penggugat menggiring**

pemahaman bahwa pengukuran dilaksanakan bersamaan penerbitan

sertifikat, dikarenakan Surat Ukur bukanlah bukti pelaksanaan pengukuran

mengenai kapan dilaksanakan pengukuran, hal ini hanya penafsiran

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang KELIRU saja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal

1 angka 17 bahwa Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu

bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, Surat Ukur adalah sebenarnya

merupakan **Kutipan dari Peta Bidang Tanah**, yang diambil dari data

pengukuran dilapangan, hasilnya dibuatkan Peta Bidang Tanah, Peta Bidang

Tanah ini akan menjadi data fisik bidang tanah untuk Panitia A melakukan

Pemeriksaan Tanah, (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 13 Januari

2010), maka Petugas Panitia Pemeriksaan Tanah A tidak membawa Surat

Ukur, melainkan cukup Peta Bidang Tanah pemohon, sehingga Surat Ukur

dapat saja diterbitkan bersamaan dengan Sertipikat karena Surat Ukur hanya

merupakan KUTIPAN dari PETA BIDANG TANAH yang sebenarnya telah terbit

lebih dahulu, sebagai hasil pengukuran lapangan oleh petugas Juru Ukur.

Maka Tergugat tegaskan lagi bahwa dalam proses penerbitan tersebut telah

dilakukan dengan cermat dan teliti, terbuka dengan melakukan pengukuran di

lapangan dan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan, Sertifikat diterbitkan dengan cermat, teliti, hati-hati, terbuka dan

selalu berlandaskan pada azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penerbitan Sertifikat Sdr. Nur'aini sudah sesuai dengan data fisik

dan data yuridis :

Bahwa dalam prosedur penerbitan sertifikat pemohon, senantiasa berpedoman

pada data fisik dan data yuridis pemohon, dalam hal ini Tergugat telah

melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah dan di terbitkan Peta Bidang Tanah

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/PBT/2009 tanggal 10-12-2009 An. Nur'aini Luas 1.602 m2 pengukuran dilaksanakan secara terbuka, disetujui dan disaksikan oleh saksi-saksi batas bidang tanah, penetapan batas dan pengukuran ini merupakan bukti data fisik di lapangan, telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada keberatan pihak lain.

Begitu pula data yuridis telah sesuai dengan pemohon dengan adanya Bukti-bukti Surat Kepemilikan tanah antara lain Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara An. Jamhuri. K Nomor : 43/PPTN/1006/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 luas 1.607,75 m2 Kelurahan Tanah Grogot (disertai Berita Acara Pemeriksaan), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kepada Nur'aini Nomor : 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 luas 1.607,75 m2 Kelurahan Tanah Grogot, Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon An. Nur'aini Tanggal 13 Januari 2010, Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Sengketa An. Nur'aini tanggal 13 Januari 2010, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Nur'aini tanggal 13 Januari 2010, dan lain-lain yang berkaitan, adalah membuktikan bahwa penerbitan sertifikat adalah sesuai data yuridis, yang telah diteliti dengan cermat dan hati-hati oleh Tergugat.

8. Bahwa pemohon menguasai secara fisik bidang tanah (secara fakta dilapangan) yang dipergunakan untuk rumah/tempat tinggal : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 4 ayat 1 : "Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Nur'aini tanggal 13 Januari 2010 merupakan syarat dalam mengajukan hak atas tanah, kemudian dibuktikan

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan adanya Surat-surat bukti penguasaan dan kepemilikan tanah pemohon Sdr. Nur'aini dan Bidang Tanah mengenai letak, batas-batas dan luasnya yang jelas, hingga pada saat diadakan pengukuran dan pemeriksaan lapangan di lokasi tanah oleh Juru Ukur maupun oleh Tim Panitia Pemeriksaan Tanah A, secara fakta menempati dan menguasai bidang tanah dan dipergunakan untuk tempat tinggal, bersesuaian dengan bukti-bukti surat/dokumen pemohon dan penguasaan tersebut telah berlangsung lama (lebih dari 20 tahun), dan tidak ada keberatan pihak lain, maka sudah **sangat cukup** bukti kepemilikan dan penguasaan tanah pemohon dan untuk itu disetujui diberikan Hak Atas Tanah.

9. Bahwa menurut dalil Posita Penggugat, pemohon tidak menepati janji : Bahwa mengenai dalil penggugat tentang pemohon yang tidak menepati perjanjian sebagaimana dalil posita Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan (Wanprestasi) dalam perjanjian yang harus dibuktikan terlebih dahulu dimuka persidangan perdata (Peradilan Umum), karena menurut Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah dalam Aturan Hukum Perdata para pihak, dimana pemohon Sdr. Nur'aini telah memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan hak sesuai aturan perundang-undangan, sedang dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah merupakan gugatan 21prosedural dalam penerbitan sertifikat yang nyata-nyata Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, sesuai uraian diatas sehingga Tergugat tidak menyalahi dalam proses penerbitan sertifikat.

10. Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur pendaftaran tanah Sdr. Nur'aini sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat telah melaksanakan prosedur penerbitan sertifikat sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diawali dengan adanya permohonan yang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi pemohon Sdr. Nur'aini untuk memperoleh hak atas tanah, hingga prosedur dan tahapan demi tahapan pekerjaan keseluruhan, sebagaimana diuraikan Tergugat diatas hingga diterbitkan Sertifikat telah nyata-nyata dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, teliti, cermat, hati-hati, terbuka dan senantiasa berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723 An. Nuraini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 m2 sesuai dengan Hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa :
Sertifikat Hak Milik Nomor 3723 An. Nuraini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 m2 **Adalah Syah dan berdasarkan hukum;**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Mei 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sengketa dalam perkara a quo sebenarnya bukanlah sengketa Administrasi Negara dikarenakan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat telah melaksanakan ketentuan prosedur penerbitan Sertifikat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan .

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pihak Intervensi (Nur'aini) mendapatkan tanah tersebut diperoleh dari warisan ibunya yang bernama Sarah (alm) binti Pasek. Yang dimana Sarah (alm) mendapatkan tanah tersebut warisan dari ibunya yang bernama Tewen (alm) yang dibuktikan dengan **SURAT KETERANGAN WARIS** dengan No. 04/K/kel-Tgt/1/1983 tertanggal 25 Januari 1983.

Bahwa fakta yuridis pihak Intervensi telah sesuai dengan Prosedur Penerbitan Sertifikat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Kepada Nur' aini dengan Nomor : 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tertanggal 03 Nopember 2009 dengan luas 1.607,75 M2 yang menjadi dasar pemohon (pihak Intervensi) untuk memohonkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3723 atas nama Nur'aini.
2. Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Nur'aini tertanggal 13 Januari 2010.

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan/Pernyataan tidak sengketa atas nama Nur'aini tertanggal 13 Januari 2010.

Bahwa kepemilikan atas tanah milik Pihak Intervensi dikuatkan dengan adanya :

- Surat Pernyataan Batas (Barat) Siti Badriah tertanggal Juni 2007.
- Surat Pernyataan Batas (Selatan) atas nama Irvan Chandra Susila tertanggal Juni 2007.
- Surat Pernyataan Batas (Utara) atas nama Ramlan tertanggal Juni 2007.

Bahwa berdasarkan surat – surat diatas maka sudah sangat jelas penguasaan atas tanah oleh pihak Intervensi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa Pihak Intervensi (Nur' aini) sudah melalui Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723 atas nama Nur'aini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 M2 sesuai dengan aturan hukum berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik 3723 atas nama Nur'aini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 M2.
- Menolak Permohonan Pencabutan Sertifikat Hak Milik 3723 atas nama Nur'aini Kelurahan Tanah Grogot luas 1.602 M2.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 April 2017, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 April 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Mei 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 sebagai berikut :

Bukti P - 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Lurah Tanah Grogot,
Nomor : 500/210/Klh-Tgt/2016 tertanggal 23 Desember 2016
Perihal : Musyawarah Tanah, ditujukan kepada 1. Jamhari Alias Kamba, 2. Nuraini, 3. Abdul Rifai R, 4. Irfan Muanam, dan 5. Ketua RT 001/04 ;

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Notulen Rapat / Musyawarah Tanah yang terletak Jl. Kapten Piere Tendean RT.001 RW.04, Rabu 28 desember 2016 ;
- Bukti P - 3 : Foto Copy Dari Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Tanah Di JLN Piere Tendean RT. RW. Tertanggal 28 Desember 2016 ;
- Bukti P - 4 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3723/Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Februari 2010 atas nama NUR'AINI , Luas 1.602 M2 ;
- Bukti P - 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HANAFIAH D, tertanggal 12 April 1978 ;
- Bukti P - 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan penguasaan Pemilik Tanah atas nama SYAHRANI, tertanggal 12 April 1978 ;
- Bukti P - 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Peminjaman Perwatanan atas nama JAMHURI alias KAMBA, tertanggal 15 April 1978 ;
- Bukti P - 8 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan Resmi Putusan Nomor : 15/G/2009/PTUN-SMD tanggal 12 November 2009 ;
- Bukti P - 9 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rujukan Buku Dr. URIP SANTOSO, S.H., M.H., berjudul Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-4, April 2014 ;
- Bukti P - 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rujukan Buku Z.A. Sangadji, SH., MH., berjudul Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-I, tahun 2003 ;

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 11 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik No. 00011/Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama TOIB WALUYO, SH., ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.19 sebagai berikut :

Bukti T.1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 3723/Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Februari 2010 atas nama NUR'AINI , Luas 1.602 M2 ;

Bukti T.2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Ukur Nomor : 57/TGT/2010 ;

Bukti T.3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari NURAINI, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Paser, Perihal : Permohonan untuk mendapat Hak, tanggal 13 Januari 2010 ;

Bukti T.4 : Foto Copy Dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR'AINI ;

Bukti T.5 : Foto Copy Dari Foto Copy Kartu Keluarga atas nama NUR'AINI ;

Bukti T.6 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama JAMHURI ;

Bukti T.7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, an. JAMHURI. K., NOMOR : 43/PPTN/1006/VI/2007 ;

Bukti T.8 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari JAMHURI kepada NUR'AINI tanggal 03 Nopember 2009 ;

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.9 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 13 Januari 2010 atas nama NUR'AINI ;
- Bukti T.10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Dan Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 13 Januari 2010 atas nama NUR'AINI ;
- Bukti T.11 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 13 Januari 2010 atas nama NUR'AINI ;
- Bukti T.12 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Bidang Tanah Nomor : 174/PBT/2009., atas nama NUR'AINI, tanggal 10 Desember 2009 ;
- Bukti T.13 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 Januari 2010 ;
- Bukti T.14 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 05/RPT.64.01/I/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;
- Bukti T.15 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, tanggal 15 Pebruari 2010 ;
- Bukti T.16 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 16/HM/BPN.64.01/II/2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NUR'AINI Atas Sebidang Tanah Seluas 1.602 M2 Yang Terletak Di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten paser, Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti T.17 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tanggal 18 Februari 2010 ;

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T .18 : Foto Copy Dari Foto Copy peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian Dan pembatalan Hak Atas Tanah negara Dan Hak Pengelolaan ;

Bukti T .19 : Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.7 sebagai berikut :

Bukti T.I. 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan atas nama JAMHURI. K, tertanggal Juni 2007, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHURI. K,;

Bukti T.I. 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Saksi atas nama RAMLAN, tertanggal Juni 2007, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMLAN ;

Bukti T.I. 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Saksi atas nama IRFAN CHANDRASUSILA, tertanggal Juni 2007, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFAN CHANDRASUSILA ;

Bukti T.I. 4 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Saksi atas nama SITTI BADARIAH, tertanggal Juni 2007, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITTI BADARIAH ;

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I. 5 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama JAMHURI. K, tertanggal 03 Nopember 2009 ;

Bukti T.I. 6 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3723 atas nama NUR'AINI dengan Luas 1.602 M2 ;

Bukti T.I. 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Bukti Pembayaran Pajak atas nama NURAINI dengan NOP 64.01.040.004.024.1094.0. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing - masing atas nama **AGUS SULAIMAN** dan **EDI SYAMSUDDIN** ;

1. Saksi **AGUS SULAIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Pak SYAHRANI yaitu keponakan (ibu Saksi adalah adik kandung Pak SYAHRANI) ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada hubungan keluarga jauh dengan NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II

Intervensi ;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, Notulen Rapat itu dikeluarkan pada hari itu juga ;
- Bahwa Saksi menyatakan Bu NUR'AINI minta toleransi waktu dan minta

diberikan satu kapling tanah untuk pindah, Bu NUR'AINI mengatakan itu kepada nenek Saksi ;

- Bahwa pada waktu menyatakan itu Saksi ada disitu ;
- Bahwa nama nenek Saksi Hajjah BECCE ;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi tidak ingat dikasih waktu berapa lama ;
- Bahwa Saksi tahu dulunya tanah itu dipinjam oleh Pak KAMBA ;
- Bahwa Saksi menyatakan Pak KAMBA ini meminjam kepada Pak SYAHRANI,

karena ada surat perjanjian yang dibuat oleh Pak KAMBA dengan Pak

SYAHRANI (Paman Saksi) ;

- Bahwa Saksi dan Ibu HALIMAH yang mengecek sertifikat ke BPN ;
- Bahwa Saksi menyatakan langsung menanyakan ke Kantor BPN ;
- Bahwa Saksi lupa menanyakannya ke Bagian apa ;

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan sertifikat tersebut apakah sebelum musyawarah di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa setelah musyawarah di Kantor Kelurahan Saksi tidak ada pergi ke Kantor BPN ;
- Bahwa Saksi jarang ke lokasi tanah ;
- Bahwa Saksi tahu batasnya melihat sendiri ke lokasi dan melihat surat ;
- Bahwa benar Saksi bertanya dengan orang yang berbatasan ;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan batas - batas tanah itu, sebelah kanan MOEANAM dan berbatasan dengan ACHMAD AI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas belakangnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar, Ibu NUR'AINI mengakui ia meminjam tanah itu setelah melihat tanda tangan bapaknya, namun tidak ingat namanya ;
- Bahwa pada saat tahun 2010 waktu bertemu dengan Ibu NUR'AINI dan tidak bertemu dengan Pak KAMBA, Ibu NUR'AINI tidak ada mengeluarkan suatu pernyataan atau informasi ketika itu ;
- Bahwa Saksi ingat ketika itu akhir tahun 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu dibeli dari Kai Saksi yang bernama DAANG, kemudian DAANG beli dari HANAFIAH dan selanjutnya diwariskan ke paman saya (Pak SYAHRANI) kemudian dipinjam oleh KAMBA ;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga sepupu dua kali dengan KAMBA ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (Bukti P - 1), Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Lurah Tanah Grogot, Nomor : 500/210/Klh-Tgt/2016 tertanggal 23 Desember 2016 Perihal : Musyawarah Tanah, ditujukan kepada 1. Jamhari Alias Kamba, 2. Nuraini, 3. Abdul Rifai R, 4. Irfan Muanam, dan 5. Ketua RT 001/04, Saksi menyatakan benar pernah ada musyawarah tentang tanah yang diklaim Pak SYAHRANI dengan Bu NURAINI yang di Tanah Grogot ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (Bukti P - 3) Foto Copy Dari Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Tanah Di JLN Piere Tendean RT. RW. Tertanggal 28 Desember 2016, bahwa ya, Saksi mengikuti rapat dan bertanda tangan ;
- Bahwa Notulen Rapat / Musyawarah Tanah yang terletak Jl. Kapten Piere Tendean RT.001 RW.04, Rabu 28 Desember 2016, benar Saksi mengetahui ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (Bukti P - 4) Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3723/Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Februari 2010 atas nama

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AINI , Luas 1.602 M2, benar Saksi pada saat rapat tersebut Ibu NUR'AINI

memperlihatkan sertifikat ;

- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa foto copy sertifikat ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-5, P-6, dan P-7, benar surat-surat ini

pernah diperlihatkan pada saat rapat tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat rapat tersebut Pak JAMHURI alias

KAMBA tidak hadir ;

- Bahwa Saksi menyatakan Bu NUR'AINI hadir pada saat rapat tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar suaminya Bu NUR'AINI bernama Pak

JAMHURI alias KAMBA ;

- Bahwa Saksi tahu dengan Pak JAMHURI alias KAMBA ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak mengantar keluarga ke Tanah Grogot

untuk musyawarah ke rumah Pak JAMHURI alias KAMBA ;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pak SYAHRANI mengklaim memiliki tanah

kemudian tanah tersebut dipinjam oleh Pak KAMBA yaitu tanah yang

disengketakan ini ;

- Bahwa benar menurut Saksi bahwa Pak SYAHRANI telah berupaya agar

tanah yang pernah dipinjamkan oleh Pak KAMBA itu agar segera dikembalikan

kepada Pak SYAHRANI ;

- Bahwa Saksi menyatakan sudah sering Pak SYAHRANI berupaya untuk

mengambil tanah yang dipinjam oleh Pak KAMBA itu ;

- Bahwa Saksi ikut dengan Pak SYAHRANI menyaksikan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Pak SYAHRANI menuntut tanah itu untuk

dikembalikan, terakhir pada tahun 2016 Pak KAMBA tidak hadir tetapi Bu

NUR'AINI hadir ;

- Bahwa ya, sebelum Desember 2016 Pak SYAHRANI juga berupaya untuk

meminta tanahnya dari Pak KAMBA, tahun 2008 dan tahun 2010 ;

- Bahwa Saksi tidak bersama Pak SYAHRANI pada saat itu ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang pergi ke Tanah Grogot itu adiknya Pak

SYAHRANI, Bu HALIMAH dan Saksi juga ikut pada saat itu ;

- Bahwa Saksi menyatakan bertemu di rumahnya Bu NUR'AINI di tempat tanah

yang disengketakan ;

- Bahwa hasil pertemuan dengan Bu NUR'AINI itu, Bu NUR'AINI sangat

mengakui, sangat sadar bahwa tanah itu dipinjam oleh Pak KAMBA, dan

waktu itu Bu NUR'AINI minta toleransi waktu dan minta diberikan satu kapling ;

- Bahwa Saksi menyatakan nama suami Hajjah Becce (nenek Saksi) Kakek

DAANG ;

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanah sengketa ini peninggalan kakek DAANG ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari surat segel yang diperlihatkan kepada Saksi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tahun 2008 Saksi mengatakan Bu NUR'AINI minta toleransi waktu dan minta juga tanah satu kapling, dan masih dirembukkan kembali antara keluarga ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dirembukkan kembali tidak berhasil, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi ikut lagi pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang ke Grogot pada tahun 2010 itu Ibu HALIMAH, kakak Saksi yang tinggal di Samarinda, Hajja Becce ;
- Bahwa pada saat ke Grogot itu bertemu dengan Bu NUR'AINI ;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah yang menjadi objek sengketa itu ada bangunan tempat usaha cucian mobil, ada 2 (dua) rumah tinggal.
- Bahwa Saksi menyatakan ya, akhirnya berlanjut pada Desember 2016 yang ada rapat musyawarah ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tanah yang menjadi objek sengketa ini letaknya dipinggir jalan ;
- Bahwa setahu Saksi letaknya di Jalan Pabrik Piring ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang jalan itu sudah berganti nama ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang disengketakan ini luasnya kurang lebih 1.600 m² ;
- Bahwa Saksi ikut hadir musyawarah tanah di Kantor Kelurahan, setahu Saksi orang-orang yang berbatasan dengan tanah sengketa itu ikut diundang dan hadir dalam rapat tersebut salah satunya ;
- Bahwa Saksi menyatakan IRVAN punya tanah berbatasan dengan tanah yang disengketakan, IRVAN itu anaknya Pak MOEANAM ;
- Bahwa Saksi menyatakan Pak MOEANAM yang memiliki tanah berbatasan yang sekarang dikuasai oleh IRVAN ;
- Bahwa yang Saksi katakan ya, IRVAN menguasai tanah yang berbatasan sebelah kanan yang disengketakan, artinya sebelah kanan ini apabila tanah menghadap ke jalan ;
- Bahwa Saksi menyatakan RIFAI tidak hadir dalam musyawarah ;
- Bahwa Saksi menyatakan ACHMAD AI tidak hadir dalam musyawarah ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar ZAKI Ketua RT. disitu, Saksi kenal dengan ZAKI ;

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat di Kantor Kelurahan Ibu NUR'AINI memperlihatkan foto copy sertifikat, di tahun 2008 saat bertemu dengan Ibu NUR'AINI tidak ada memperlihatkan surat-surat tanah yang dikuasai ;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi ke Tanah Grogot dan bertemu dengan Ibu NUR'AINI dan sadar telah meminjam tanah, Pak KAMBA tidak mau bertemu ;
- Bahwa kemudian Ibu NUR'AINI minta tempo waktu dan meminta jatah satu kapling, yang menyatakan itu Ibu NUR'AINI setelah melihat tanda tangan bapaknya ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak SYAHRANI adalah paman ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak SYAHRANI ini sering ke lokasi yang menjadi objek sengketa yang ditempati oleh Bu NUR'AINI, Pak SYAHRANI yang mengatakan kepada Saksi bahwa Pak SYAHRANI yang mengurus lokasi tanah itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanahnya Bu NUR'AINI telah memiliki sertifikat, Pak SYAHRANI tidak tahu, semua keluarga tidak tahu, tahunnya setelah bulan Desember 2016 ;
- Bahwa kalau Pak SYAHRANI tidak tahu berarti membiarkan tanah tersebut ditempati Bu NUR'AINI sekian tahun, Saksi menyatakan tidak membiarkan tetapi sudah sering diajak bertemu sampai akhirnya Lurah sendiri yang memberi surat panggilan kepada Bu NUR'AINI diantarkan ke RT-nya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologisnya ;
- Bahwa Pak SYAHRANI tinggal di Balikpapan, ketika tanah yang menjadi objek sengketa di Grogot yang ditugaskan untuk menjaga tanah tersebut bahwa ada keluarga yang mengurus tanah disana ;
- Bahwa yang dilakukan Pak SYAHRANI di lokasi tersebut pada waktu itu mematok batas-batas tanahnya dan ada bercocok tanam ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanaman yang ditanam tidak tahu ;
- Bahwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tanaman apa yang di tanam ;
- Bahwa benar paman Saksi yang bercerita bahwa mematok dan bertanam ;
- Bahwa waktu mediasi di Kelurahan Saksi melihat ada foto sertifikatnya Bu NUR'AINI, Saksi pernah menanyakan ke BPN pernah ditanyakan, dan menurut BPN tidak ada terdaftar ;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum mediasi Saksi menanyakan sertifikat itu sebelum mediasi di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada yang menjaga kebun itu, MARKA ;
- Bahwa Saksi tahu dengan IRVAN ;

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan IRVAN waktu bertemu musyawarah di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau IRVAN itu anaknya Pak MOEANAM pada saat pertemuan Desember 2016 dan itu baru pertama kali, Saksi mendengar dia sendiri yang ngomong seperti itu ;

2. Saksi **EDI SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat (keponakan dari kakek Saksi) ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Penggugat, Pak DAANG ;
- Bahwa Saksi menyatakan ayah Penggugat sudah meninggal tahun 1970 an ;
- Bahwa Saksi kenal dengan NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami NUR'AINI, KAMBA ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah NUR'AINI, HANAFI ;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Tanah Grogot, tahun 1967 ;
- Bahwa Saksi tahu Pak DAANG beli tanah dengan ayah NUR'AINI, tahunya

Saksi tinggal dengan pak DAANG dan Saksi tahu tanah itu ;

- Bahwa Saksi tahu tanah ini bersengketa, Saksi tahu tanah ini Saksi tanya ke DAANG dan DAANG beli dari HANAFI tahun 1965, kemudian DAANG pindah ke Balikpapan ;
- Bahwa waktu beli tanah itu digarap oleh Pak DAANG dan ditanami pisang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli ;
- Bahwa setelah Pak DAANG pindah ke Balikpapan tanah ini dipinjam oleh

Kison (Bapak KAMBA) di tahun 1965, Saksi menanyakan tanah ini kepada isteri Pak DAANG ;

- Bahwa setelah ini Saksi tidak pernah ke Tanah Grogot ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada upaya dari Pak DAANG untuk mengambil tanah

tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa Saksi ke Tanah Grogot Tahun 2003 dan bertemu dengan DARMAN

(Om Saksi) dan menanyakan kenapa tanah itu ada rumah - rumah di atas ;

- Bahwa Saksi tidak tahu rumah siapa itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada rumah KAMBA ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah ini dipinggir jalan, kalau sekarang jalan aspal /

jalan besar ;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Saksi ketemu KAMBA ;

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanyakan Saksi ke KAMBA, KAMBA menceritakan digugat SYAHRANI dan menyatakan bahwa KAMBA meminjam tanah SYAHRANI dan KAMBA akan mengganti tanahnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, HANAFIAH bapak NUR'AINI , HANAFIAH RT. ;
- Bahwa Saksi menyatakan pondok di objek sengketa ini yang buat Saksi tahu dari pak DAANG itu pondok pak DAANG ;
- Bahwa ya, Saksi itu membantu pak DAANG menanam singkong dan pisang ;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanah Grogot tahun 1967 dulunya tinggal di Balikpapan ;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanah Grogot di Jalan Modang, dan pernah tinggal dengan pak DAANG hanya tidak pernah lama hanya 2 bulan ;
- Bahwa Saksi kenal NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tidak lama tinggal di Tanah Grogot karena pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tinggal di objek sengketa dengan pak DAANG ;
- Bahwa Saksi dengan SYAHRANI ada hubungan paman (DAANG kakek Saksi) ;
- Bahwa yang menempati objek sengketa KISON bapak KAMBA ;
- Bahwa tanah Bapak DAANG diperoleh beli dari HANAFI ;
- Bahwa Saksi tahu NUR'AINI tinggal disitu ;
- Bahwa pemilik awal tanah ini HANAFI, tahun 1962 (yang dijual ke DAANG) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian transaksinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu DAANG bisa menulis ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkebun di objek sengketa, Saksi cuma ikut bantu pak DAANG tanam pisang dan singkong ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, KISON pinjam tanah dengan pak DAANG ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan KISON dengan HANAFIAH ;
- Bahwa KISON dengan DAANG tidak ada hubungan, yang ada hubungan KISON dengan istri DAANG ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada bangunan di objek sengketa ;
- Bahwa NUR'AINI dan Saksi dulu tidak tinggal satu rumah, jauh beda rumah ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan NUR'AINI ;
- Bahwa setelah pak DAANG meninggal Saksi tidak ke pondok pak DAANG ;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1962 pak DAANG ada tanah ini dari pak DAANG ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, NUR'AINI tinggal di objek sengketa tapi bangunan berbeda bukan di objek sengketa ;
- Bahwa ketika Saksi datang ke pak DAANG tahun 1962 hanya ada pondok pak DAANG ;
- Bahwa pondok ini ada tahun 2003 ;
- Bahwa tahun 1967 dan tahun 1974 tidak tahu NUR'AINI tinggal di pak DAANG ;

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di pondok pada tahun 1967-1974 Pak DAANG dan istrinya saja (Becce) ;
- Bahwa posisi rumah NUR'AINI dibelakang pondok pak DAANG ;
- Bahwa pada tahun 1962 ada pondok satu punya pak DAANG ;
- Bahwa tahun 2011 Saksi ketemu KAMBA pas ada acara di Tanah Grogot dan Saksi bertemu berdua dengan KAMBA ;
- Bahwa Saksi ke Tanah Grogot tahun 1967-1985 karena pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan KAMBA cerita tidak hanya digugat dimana, dan KAMBA menjelaskan tanah ini pinjam dengan Syahrani ;
- Bahwa Saksi menyatakan posisi jalan tidak berubah, Saksi tidak tahu batas-batas jalan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta masing - masing atas nama **SULAIMAN EFENDI, AKHMAD SURFENI dan ARBAIN ;**

1. Saksi **SULAIMAN EFENDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah, lokasi tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah bu NUR'AINI 300 meter ;
- Bahwa ketika nenek Teweng masih hidup tanah itu ditanami seperti rambutan, singkong ;
- Bahwa ketika anaknya nenek Teweng yang bernama SARA di atas tanah itu ya sama juga ditanami ;
- Bahwa Saksi menyatakan dari dulu tidak ada rumahnya, ketika sampai kepada bu NUR'AINI ada rumah disebelahnya, tapi bukan di lokasi tanahnya bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi kenal NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu tanah bu NUR'AINI sejak memilikinya karena Saksi lahir di daerah itu ;
- Bahwa selain NUR'AINI tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut ;
- Bahwa waktu Saksi melihat tanah itu dulunya rumah tidak ada hanya pohon-pohon saja ;

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu bu NUR'AINI tinggal di rumah bapaknya ;
- Bahwa waktu itu yang Saksi lihat di tanah itu yang tinggal semua keluarga bu

NUR'AINI termasuk almarhum nenek dan kakeknya;

- Bahwa Saksi tahu tanah bu NUR'AINI sudah bersertifikat bu NUR'AINI pernah

mengatakan bahwa tanahnya sudah disertifikatkan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan sertifikatnya ;
- Bahwa Saksi kenal bu NUR'AINI sekitar umur 10 tahunan ;
- Bahwa Saksi menyatakan suami bu NUR'AINI adalah JAMHURI alias

KAMBA ;

- Bahwa Saksi menyatakan KAMBA masih hidup dan bu NUR'AINI masih

hidup ;

- Bahwa Saksi menyatakan bapaknya bu NUR'AINI Pak HANAFIAH ;
- Bahwa Saksi tahu Pak HANAFIAH adalah Ketua RT ;
- Bahwa Saksi menyatakan pak HANAFIAH sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanahnya sebelah utara Jalan Pabrik

Piring dulunya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanahnya sebelah selatan, sebelah timur

dan sebelah barat ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang disengketakan dikuasai bu NUR'AINI

ada berbatasan dengan H. TAMSIR MOEANAM ;

- Bahwa Saksi menyatakan H. TAMSIR MOEANAM meninggal ;
- Bahwa sekarang tanahnya H. TAMSIR MOEANAM yang menempati anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anaknya H. TAMSIR MOEANAM ;
- Bahwa tanah yang disengketakan dikuasai oleh bu NUR'AINI ada sekarang

berbatasan dengan ABDUL RIFAI R dulunya tidak ada ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang disengketakan dikuasai oleh bu

NUR'AINI tidak ada berbatasan dengan ACHMAD AI ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh bu NUR'AINI ini asal-usulnya bukan tanah

dari HANAFIAH ;

- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh bu NUR'AINI ini asal-usulnya

dari neneknya bu NUR'AINI ;

- Bahwa Saksi tahu neneknya bu NUR'AINI, TEWENG ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DAANG dan SYAHRANI ;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah mendengar bahwa pak HANAFIAH / bapaknya

bu NUR'AINI menjual sebidang tanah ;

- Bahwa sekarang tanah yang dikuasai oleh bu NUR'AINI diatas tanah tersebut

ditempati oleh bu NUR'AINI bersama suaminya ;

- Bahwa Saksi menyatakan ada 2 (dua) rumah diatas tanah yang dikuasai oleh

bu NUR'AINI ;

- Bahwa ada juga tanah ini dijadikan usaha tempat pencucian mobil ;

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh bu NUR'AINI rumah yang ditempati belum ada ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah itu dulunya ada tanamannya rumahnya belum ada ;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanam di tanah itu neneknya bu NUR'AINI ;
- Bahwa tanah dari neneknya bu NUR'AINI (nenek Teweng) tersebut diwariskan kepada ibunya NUR'AINI yang bernama nenek SARA kemudian diwariskan kepada bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki oleh bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah dari bentuk penguasaan fisiknya ;
- Bahwa Saksi menyatakan betul, Saksi ditunjukkan Objek Sengketa SHM No. 3723 yang dikuasai oleh bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi menyatakan betul, dulu tanahnya di Jalan Pabrik Piring sekarang Jalan Piere Tendean ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Objek Sengketa SHM No. 3723, setahu Saksi lokasi letak tanahnya H. MOEANAM menghadap jalan, posisinya kalau dari bawah (sungai) sebelah kanan sebelum tanahnya bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Objek Sengketa SHM No. 3723, setahu Saksi lokasi letak tanahnya ABDUL RIFAI posisinya dibelakang ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, besar di Pabrik Piring dengan bu NUR'AINI satu angkatan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggarap awal tanah tersebut neneknya bu NUR'AINI sejak tahun 1960 ;
- Bahwa setahu Saksi bersamaan keluarga bu NUR'AINI atau Saksi yang tinggal di Pabrik Piring ;
- Bahwa Saksi masih tinggal di Pabrik Piring dan tidak pernah meninggalkan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi sejak lahir, kecil dan besarnya disana, sudah ada jalan setapak namanya Pabrik Piring disana waktu itu ;

2. Saksi **AKHMAD SURFENI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER ;

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan menantu dari NUR'AINI (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Objek Sengketa pada saat pengukuran hadir ;
- Bahwa Saksi diberitahukan sebelumnya ada tim yang akan datang untuk mengukur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika proses awal permohonan yang diajukan oleh bu NUR'AINI terkait permohonan sertifikat ke pertanahan ;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1996 dengan anak bu NUR'AINI ;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi ikut beserta mertua laki-laki (suami bu NUR'AINI) sementara bu NUR'AINI tidak ikut pada waktu pengukuran ;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika penunjukan batas-batas yang menunjukkan mertua laki-laki (Pak JAMHURI) ;
- Bahwa pada saat Pak SYAHRANI datang menemui Bu NUR'AINI saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang Saksi ketahui cerita dari mertua ;
- Bahwa Jalan Padat Karya dengan Jalan Piere Tendean jaraknya 3 (tiga) kilo meter, satu kelurahan ;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika pengukuran yang dilakukan oleh BPN itu ada pemberitahuan sebelumnya, pemberitahuan itu secara lisan ;
- Bahwa Saksi mengetahui akan ada pengukuran diberitahu oleh bu NUR'AINI ;
- Bahwa pada saat pengukuran bu SITI BADARIAH tidak ada tetapi dia tanda tangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, ketika bu NUR'AINI pengurusan sertifikat tanah diawal Saksi tidak mengetahui dan Saksi hanya mengetahui ketika ada pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa petugas yang hadir dari Kantor Pertanahan ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah pak SUPIAT yang 2 (dua) orang saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat yang dimohonkan oleh bu NUR'AINI sertifikat perorangan ;
- Bahwa Bu NUR'AINI mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat, untuk pengukuran tahun 2010, untuk batas-batasnya :
Sebelah Timur : Jalan Kapten Piere Tendean.
Sebelah Barat : SITI BADARIAH.
Sebelah Selatan : IRVAN (anaknya pak H. MOEANAM)
Sebelah Utara : RAMLAN.
- Bahwa pada waktu tim datang pengukuran tidak ada Pak RT. yang menunjukkan hanya saksi batas pak IRVAN ;
- Bahwa pada waktu penunjukkan batas-batas tanah tersebut tidak ada yang komplain dan semua saksi batas menandatangani ;

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengukur tanah tersebut, Saksi mengetahui benar bahwa petugas dari BPN memakai pakaian dinas ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di tanah yang disengketakan ini, saksi tinggal di Jalan Padat Karya ;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau SITI BADARIAH itu anaknya Pak H. JAILANI, kalau pak RAMLAN itu tidak tahu anaknya siapa ;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanahnya, Lebar = 26 meter dan panjangnya = 57 meter ;
- Bahwa setahu Saksi tanahnya Bu NUR'AINI (mertua saksi) yang sebelah belakang itu tidak semua tanahnya SITI BADARIAH ;
- Bahwa tanahnya Bu NUR'AINI (mertua saksi) yang sebelah belakang selain berbatasan dengan SITI BADARIAH berbatasan dengan Pak ARBAIN disebelahnya SITI BADARIAH ;
- Bahwa Saksi menyatakan perolehan tanah Pak ARBAIN dan SITI BADARIAH dari bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak SYAHRANI ;
- Bahwa perihal Pak SYAHRANI pernah menuntut tanah ini kepada Bu NUR'AINI kalau seingat Saksi dulu pernah terdengar bahwa Pak Syahrani datang ke Grogot menemui Bu NUR'AINI di rumah bu NUR'AINI yang dibicarakan masalah tanahnya ada dipinjam oleh suami Bu NUR'AINI, Saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil kunjungan Pak SYAHRANI yang mohon tanahnya untuk dikembalikan kelanjutannya tidak ada lagi dan tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan kalau di Kantor Kelurahan Tanah Grogot diadakan musyawarah ;
- Bahwa Saksi melihat alas hak yang diajukan Bu NUR'AINI untuk mengajukan permohonan sertifikat pelepasan hak ;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Pelepasan hak Bu NUR'AINI diperoleh dari Pak JAMHURI alias KAMBA ;
- Bahwa Saksi menyatakan Bu NUR'AINI punya orang tua yang bernama Pak HANAFIAH, sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Pak JAMHURI alias KAMBA masih hidup ;

3. Saksi **ARBAIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan NUR'AINI ;
- Bahwa ya, Saksi punya jalan sendiri ada gang ;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah yang Saksi miliki sekarang ini Saksi membelinya dari bu NUR'AINI ;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut surat-surat tanahnya berupa pelimpahan hak ;
- Bahwa surat tanah tersebut berupa pelimpahan hak dari bu NUR'AINI ke Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, pada saat tanah itu segelnya sudah Bu NUR'AINI tahun 1993/1994 ;
- Bahwa tanah Saksi sekarang belum bersertifikat ;
- Bahwa waktu Saksi membeli tanah tersebut ukurannya 11 m x 15 m ;
- Bahwa Saksi tidak melihat segelnya bu NUR'AINI ;
- Bahwa duluan Saksi daripada bu SITI BADARIAH, duluan pak RAMLAN daripada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui status tanah Pak RAMLAN sudah bersertifikat ;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu sejak tahun 1993/1994, Saksi mengetahui tanah Bu NUR'AINI itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada orang lain yang mengaku tanahnya selain dari Bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang memohon mengukur di atas tanah bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu diatas tanah bu NUR'AINI belum ada bangunan selain Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa ada bangunan rumah dan tempat pencucian ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah bu NUR'AINI Saksi tidak ada di tempat ;
- Bahwa Saksi tidak komplain terhadap pengukuran tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, tanah tersebut dikuasai oleh bu NUR'AINI secara terus-menerus ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang dikuasai oleh bu NUR'AINI ;
- Bahwa pak ARBAIN beli tanah dari bu NUR'AINI ;

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Pabrik Piring, Saksi sebelumnya tinggal di Grogot juga, kadang di Lawe-Lawe
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, tanah yang disengketakan sekarang ini letaknya dipinggir jalan, nama jalannya Jalan Piere Tendeau dulunya Jalan Pabrik Piring ;
- Bahwa tanahnya yang dikuasai bu NUR'AINI yang disengketakan ini, Setahu saksi tanah pak ABDUL RIFAI disebelahnya dan tidak berbatasan langsung ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak MOEANAM ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak IRVAN anaknya pak MOEANAM ;
- Bahwa pak IRVAN ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak SYAHRANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya rapat di Kantor Lurah Grogot mengenai masalah tanah yang disengketakan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama RAKHMAT ;

Saksi **RAKHMAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan SYAHRANI ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pak SYAHRANI ;
- Bahwa Saksi menyatakan bu NUR'AINI tinggal diseberang lahan dan ada rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum Saksi lahir rumah yang ditempati oleh bu NUR'AINI sudah ada, rumah bapaknya bu NUR'AINI (suaminya nenek SARA) ;
- Bahwa Saksi menyatakan suami dari nenek SARA adalah pak HANAFIAH, ketua RT di Pabrik Piring dan guru ngaji Saksi juga ;

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pak KAMBA setelah bu NUR'AINI menikah dengan pak KAMBA baru kenal ;
- Bahwa Saksi tahu pak KAMBA dengan ibu NUR'AINI menikah waktu Saksi remaja ;
- Bahwa Saksi tahu kalau pak KAMBA tinggal di rumah pak HANAFIAH ;
- Bahwa ketika Saksi melewati tanah tersebut ketika ke sekolah, pak KAMBA sudah tinggal di rumah pak HANAFIAH juga, ya sempat menumpang. Kemudian membangun rumah disamping rumah pak HANAFIAH ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, tinggal di Pabrik Piring sampai tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KISON ;
- Bahwa Saksi menyatakan KAMBA bukan orang asli Pabrik Piring ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar H. BECCE ;
- Bahwa sewaktu ada pertemuan di Kantor Lurah Tanah Grogot Desember 2016, Saksi tidak pernah dengar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah itu sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang bu NUR'AINI menempati tanah itu ;
- Bahwa batas - batasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi lewati sewaktu sekolah itu tanah yang disengketakan itu tahunya dari bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Tanah Grogot ;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Tanah Grogot ;
- Bahwa Saksi lahir di Jalan Pabrik Piring ;
- Bahwa dulu namanya Jalan Pabrik Piring sekarang Jalan Piere Tendean ;
- Bahwa Saksi di Jalan Pabrik Piring diperkirakan 300 meter disebelah selatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa Saksi besar di Jalan Pabrik Piring dengan orang tua ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu pak DAANG ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan di Pabrik Piring,
- Bahwa Saksi tahu letak posisi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi dulu pernah sekolah disitu, tanah yang disengketakan dilintasi pada waktu turun sekolah sekitar tahun 1978, umur Saksi waktu itu 14 tahun dan masi SD ;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang di tanah yang disengketakan, ada melihat orang bercocok tanam disitu cuma ibu NUR'AINI saja (panggilannya bu NURAI) ;
- Bahwa Saksi menyatakan dia berkebun, bersawah dibawah gunung, dibawah turunan gunung dan diatas gunung juga ada pondok ;
- Bahwa yang berkebun itu bu NUR'AINI dengan ibunya nenek SARA ;
- Bahwa pada waktu itu bu NUR'AINI sudah menikah dengan KAMBA ;
- Bahwa waktu Saksi pulang sekolah tidak pernah melihat singkong ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pondok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibangunnya kapan ;
- Bahwa yang membuat pondok itu bu NUR'AINI ;

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah itu ;
- Bahwa bu NUR'AINI pernah berjualan es untuk anak-anak dipinggir jalan dulu

tapi tidak lama di tanah tersebut, waktu masih sekolah ;

- Bahwa Saksi pindah dari tempat kelahiran Saksi ke jalan Sultan Ibrahim

Khaliluddin tahun 2009 ;

- Bahwa Saksi dengan bu NUR'AINI lebih tua bu NUR'AINI ;
- Bahwa Saksi tahu suaminya bu NUR'AINI, JAMHARI dan panggilannya

KAMBA ;

- Bahwa yang membuat pondok itu bu NUR'AINI, karena Saksi sempat membantu mengangkat kayu bikin pondok untuk lantainya, dan pondok itu

hanya tempat istirahat saja ketika berladang dan Magrib pulang ke sebelah ke

rumah orang tuanya ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang disengketakan ini tanah yang ada pondoknya ;

- Bahwa Sekarang pondok yang bercocok tanam tidak ada ;

- Bahwa sekarang rumah yang ditempati bu NUR'AINI dengan pak HANAFIAH

masih ada, tapi sudah berubah kalau dulu kolongan sekarang sudah berlantai ;

- Bahwa Saksi menyatakan satu tiang listrik jaraknya antara tanah yang ada

pondoknya dengan tanah yang ada rumahnya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan pak KAMBA ;
- Bahwa pada tahun 1978 pak KAMBA dengan bu NUR'AINI sudah menikah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bapaknya bu NUR'AINI pernah menjual

tanah ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau suaminya bu NUR'AINI pernah

meminjam tanah yang ditempati ;

- Bahwa tanah yang disengketakan ini ada berbatasan dengan tanahnya pak

MOEANAM ;

- Bahwa Saksi kenal pak MOEANAM, sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang disengketakan ini posisinya sekarang

menghadap ke jalan ;

- Bahwa tanah yang disengketakan ini, tanahnya pak MOEANAM disebelah

kanan ;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanahnya pak MOEANAM anaknya IRVAN ;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini tidak berbatasan langsung dengan

H. RIFAI bapaknya DEDED, kalau tanahnya pak MOEANAM berbatasan

langsung ;

- Bahwa tanah ini menghadap jalan persis di seberang jalan tidak tahu tanahnya

MUKTAR AI ;

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 03 Agustus 2017 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 3723/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atas nama NUR'AINI, terbit tanggal 18 Pebruari 2010, Surat Ukur No. 57/TGT/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, luas 1.602 M² (lihat bukti P-4, T.I.6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Dupliknya masing-masing, dimana setelah Majelis Hakim menelaah

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) eksepsi yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa a quo di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan tidak dapat diajukan lagi karena telah melebihi waktu 5 tahun;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata masuk dalam katagori eksepsi Kompetensi absolut dan eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama sebagai berikut;

1. Bahwa sengketa a quo di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa eksepsi ini didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan dalil bahwa sengketa dalam perkara a quo sebenarnya bukanlah sengketa administrasi negara melainkan sengketa kepemilikan tanah/perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu dimuka peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan dalil bahwa objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang dikaitkan dengan kepentingan Penggugat dengan

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa, maka menurut Penggugat sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan sumber hukum lainnya yang relevan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur;

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi unsur dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara ada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Objek Sengketa haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T.I.6 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Objek Sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3723/Kelurahan Tanah Grogot atas nama Nur'Aini tanggal terbit 18 Pebruari 2010, luas 1.602 M²;
- Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan Hak Kepemilikan atas tanah kepada Tergugat II Intervensi;
- Bersifat *konkret* karena telah nyata hal yang diurnya mengenai kepemilikan tanah seluas 1.602 M² yang terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, bersifat *individual* karena diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, dan bersifat *final* karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak/ instansi manapun;
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik (Tergugat II Intervensi) atas tanah yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat disimpulkan Objek Sengketa *in casu* telah memenuhi secara kumulatif unsur pertama sebuah sengketa tata usaha yaitu objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan telah pula

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur yang kedua yaitu Subjek dari sengketanya adalah Syachrani selaku orang pribadi (Penggugat) dengan Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga suatu sengketa tata usaha negara yaitu mengenai sifat sengketanya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ditemukan fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Para Pihak, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa *in litis*, sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3723/Kelurahan Tanah Grogot atas nama NUR'AINI terbit tanggal 18 Februari 2010 (lihat Bukti P-4, T.I - 6);
- Bahwa Hanafiah D (Ayah Tergugat II Intervensi) menyatakan telah menjual watas disamping watas nya kepada Almarhum Daang (Ayah Penggugat) pada tahun 1962 (lihat Bukti P-5);
- Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai tanah perbatasan yang terletak di jalan P.Piring RT. X Tanah Grogot (bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo) (lihat bukti P-6);
- Bahwa Jamhuri telah meminjam tanah perbatasan milik Penggugat yang terletak di jalan P.Piring RT. X Tanah Grogot (bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo) (lihat bukti P-7);
- Bahwa Jamhuri telah menerangkan menguasai tanah negara dan memiliki bangunan tanaman terhadap bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo sejak tahun 1970 (lihat Bukti T-7);

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamhuri selaku pemilik sebidang tanah (yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo*) telah melepaskan hak atas tanah nya tersebut kepada Tergugat II Intervensi (lihat bukti T-8, T.I - 5);
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan memiliki dan menguasai sebidang tanah (yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo*) (lihat bukti T-9, T-11);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas maka ditemukan adanya perbedaan fakta hukum yang menyebutkan asal usul kepemilikan bidang tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa yakni fakta yang menunjukkan bahwa tanah *a quo* adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T-7, T-8, T-9, T-11 dan T.I - 5, sedangkan pada fakta hukum lainnya menunjukkan bahwa bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka yang menjadi pokok permasalahan sengketa ini adalah mengenai asal usul kepemilikan tanah, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa *a quo* adalah tanah milik Penggugat dari peninggalan orang tua Penggugat berdasarkan proses jual beli antara Ayah Penggugat dengan Ayah Tergugat II Intervensi, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Perwatanan yang dikuasai Tergugat II Intervensi sejak tahun 1970 yang didapatkan dari Jamhuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan Penggugat dengan maksud agar menjadi perbandingan bagi Majelis Hakim yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 15/G/2009/PTUN-SMD tanggal 12 Nopember 2009, didapatkan fakta hukum bahwa telah terlebih dahulu ada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004 yang telah memutuskan mengenai hak kepemilikan atas bidang tanahnya dan demikian juga hal nya di dalam bukti P-10 memuat kajian khusus kaidah

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan tentang kewenangan mengadili (lihat halaman 95) yang pada pokoknya menjelaskan *"jika didalam surat keputusan tata usaha negara terdapat sengketa perdata pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan lebih dahulu dalam Peradilan Umum"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini terdapat kaidah hukum yang juga dapat dijadikan sebagai acuan, sebagai berikut:

1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*;
2. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta adanya perbedaan fakta hukum mengenai asal usul kepemilikan terhadap bidang tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa a quo dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa a quo antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah terkait dengan sengketa kepemilikan yang tidak berada dalam ranah hukum tata usaha Negara, dan demikian maka unsur ketiga dari suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi;

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum sengketa a quo tidak memenuhi syarat formil suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara case quo Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan a quo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara (kompetensi absolut) telah berlasan hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah berlasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta sumber hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Agustus 2017** oleh kami, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN-SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2.	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5.	Sumpah	: Rp. 25.000, -
6.	Redaksi	: Rp. 5.000, -
7.	Materai	: Rp. 12.000, -

Jumlah

Rp. 382.000,-

(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)